

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi desa, yaitu wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya, maka dari itu dalam mengatur dan mengurus urusannya, desa dituntut untuk mandiri.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kemendes PDTT menginisiasi desa inovasi dan kreatif dengan mengeluarkan Keputusan Menteri tentang Program Inovasi Desa (PID). PID ini mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui penggunaan dana desa. Implementasi PID dilakukan dengan cara, mengidentifikasi potensi dan peluang desa, mengidentifikasi tantangan PID, mengidentifikasikan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur desa.

Secara teknis dalam Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman umum Program Inovasi Desa (PID)² menetapkan bahwa dalam rangka

meningkatkan kualitas penggunaan dana desa melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa, serta membangun kapasitas desa yang mandiri.

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui peningkatan produktifitas pedesaan yang bertumpuk pada: Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pedesaan.

Desa Babulu yang merupakan salah satu pemerintahan desa dari keseluruhan desa di kecamatan Kobalima yang berjumlah 8 (Delapan) desa adalah bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Malaka. Luas wilayah Desa Babulu 29,45 Km² dengan jumlah penduduk 1.454 jiwa, (Kecamatan Kobalima Dalam Angka, BPS, 2023) ⁵. Secara topografi, Desa Babulu berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Belu di kecamatan Raimanuk. Desa yang keseluruhan wilayah administrasi terdiri dari berbukitan dengan ketinggian kontur 43 mdpl ini hingga kini masih tergolong desa yang tertinggal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain infrastruktur serta sarana prasarana yang kurang memadai dan belum diperhatikan dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dilihat dari faktor infrastruktur, fisik akses jalan baik itu jalan lingkungan desa, jalan usaha tani (JUT) dan jalan antar desa cukup memperhatikan. Jenis permukaan jalan darat terpanjang di desa Babulu adalah tanah (Kecamatan

Kobalima Dalam Angka, BPS, 2023). Kondisi fisik akses jalan ini sangat menyulitkan masyarakat desa baik dalam aktivitas bepergian untuk bekerja, bersekolah, memenuhi kebutuhan hidup dan menjual hasil pertanian atau perkebunan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1.1 Status Jalan

No	Status Jalan	Panjang (Km)	Kondisi
1	Jalan Antar Desa(jalan penghubung desa)	1,400	Rusak Berat
2	Jalan Lingkungan Desa	2,800	-
3	Jalan Usaha Tani(JUT)	5,700	Rusak Berat

Sumber: Profil Desa Babulu, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa panjang jalan dengan status jalan antar desa atau jalan penghubung desa adalah 1,400 Km, jalan lingkungan desa 2,800 Km dan jalan usaha tani (JUT) 5,700 Km. Dari Jalan antar desa atau jalan penghubung desa yang beraspal hanya 0,200 Km atau 200 meter dan selebihnya termasuk Jalan usaha tani (JUT) merupakan jalan serti tanah dalam kondisi rusak berat dikarenakan jalanan berlubang dan terdapat beberapa titik jalan longsor. Sementara jenis jalan semenisasi atau jalan rabat beton tidak ditemukan. atau memperkuat hasil observasi awal di atas, penulis menampilkan data berikut ini:

Tabel 1.2 Jenis, Panjang dan Kondisi Jalan

No	Jenis Jalan Darat	Panjang(Km)	Kondisi
1	Aspal	0,200	Rusak Berat
2	Semenisasi(Rabat Beton	0	-
3	Tanah	9.700	Rusak Berat

Sumber: Profil Desa Babulu, 2023

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur sarana prasarana air layak minum di Desa Babulu sangat jauh dari yang diharapkan. Sesuai pengamatan dan pengalaman penulis dalam pra penelitian tahun 2023, jaringan perpipaan melalui program PANSIMAS hanya dapat melayani 26 kepala keluarga. Sehingga masyarakat yang lain masih menggunakan mata air untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Jarak menuju mata air layak minum kurang lebih sekitar 2 (dua) kilometer dari permukiman masyarakat melalui jalan setapak. Kedua infrastruktur (air, jalan) diatas merupakan kebutuhan vital yang diharapkan masyarakat Desa Babulu oleh karena itu dibutuhkan inovatif dari pemerintahan desa agar berupaya memberikan solusi perbaikan atau peningkatan terhadap kondisi infrastruktur jalan dan menambah jaringan perpipaan air bersih layak minum di Desa Babulu.

Berdasarkan Undang-Undang Desa yang telah menempatkan desa sebagai subyek dari pembangunan untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa serta kondisi dan keluhan masyarakat yang terjadi di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka sesuai penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Upaya Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Di Desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka**".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya pemerintah Desa Babulu dalam

pelaksanaan program pembangunan desa di desa Babulu Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut: untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Desa Babulu dalam upaya pelaksanaan program pembangunan desa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah berpikir serta menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan ilmu pemerintahan, khususnya pemerintahan desa; dan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai sumbangan gagasan bagi pemerintahan desa dalam upaya pemerintah desa untuk pelaksanaan program pembangunan desa.

b. Bagi Peneliti

Memberi pengalaman bagi peneliti untuk mempersiapkan diri agar menjadi pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kemudian hari.

c. Bagi Masyarakat

Mengenai infrastruktur pembangunan desa sehingga menciptakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kendala yang di alami oleh masyarakat desa Babulu yaitu akses jalan dan Air bersih.